



**TINJAUAN TENTANG PERANAN FORENSIK TERHADAP
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

RIZQI WIRATAMA PUTRI

NIM 11000120140706

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan tentang Peranan Forensik terhadap Pembuktian Tindak Pidana
Pembunuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

RIZQI WIRATAMA PUTRI

NIM 11000120140706

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN TENTANG PERANAN FORENSIK TERHADAP
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


RIZQI WIRATAMA PUTRI

NIM 11000120140706

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II




Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP 198904082014041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2024



Rizqi Wiratama Putri

NIM 11000120140706

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah: 5)

“I gave my blood, sweat, and tears for this” (Taylor Swift)

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa syukur dan terima kasih saya kepada Allah SWT, keluarga saya, sahabat-sahabat dan teman-teman saya, serta orang-orang terkasih yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“Tinjauan tentang Peranan Forensik terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.

Penulisan ini diajukan dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum serta merupakan hasil penerapan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan dan motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulisan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, saran, dan arahan serta waktunya untuk membimbing dan mengajari penulis dengan sabar dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, saran, dan arahan serta waktunya untuk membimbing dan mengajari penulis dengan sabar dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak Moh. Asadullah Hasan Al Asy'Arie, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan kepada penulis;
9. Bapak Aipda Ngatiya, S.Psi., selaku anggota Tim Inafis Polrestabes Semarang yang telah bersedia membantu penulis dengan meluangkan waktunya dalam kegiatan wawancara guna melengkapi data dalam penulisan hukum ini;
10. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Sugeng dan Bunda Ratna yang menjadi saksi perjuangan penulis selama menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana, yang tidak putus-putusnya menyertai doa untuk kelancaran jalan penulis selama melaksanakan penyusunan penulisan hukum ini, terima kasih, penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk beliau, untuk dua orang hebat yang tidak pernah mengeluh dalam membesarkan saya, seluruh doa baik untukmu, Bapak, Bunda;
11. Kakak tercinta, Mbak Qiqi yang menjadi sumber motivasi, dan selalu memberikan dukungan, serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti, memberikan semangat dan contoh yang baik dalam menyelesaikan tanggung

jawab yang telah diberikan, terima kasih sudah menjadi kakak yang selalu penulis banggakan;

12. Sahabat penulis, Sasa yang tak lelah mengingatkan untuk tidak berhenti di tengah jalan, yang selalu berbagi rasa susah dan senang selama masa penyusunan, yang tidak pernah absen mengingatkan, dan yang selalu mendengarkan keluh kesah serta menjadi saksi air mata penulis selama menghadapi masalah di tengah penyusunan penulisan hukum ini, rasanya seribu terima kasih tidak akan pernah cukup untuk menggantikan seluruh waktu serta pundak yang kamu sediakan untuk penulis, semoga selalu disertai hal baik di dunia ini, manusia baik;

13. Seluruh keluarga dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;

14. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan penulisan hukum ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan diperlukan untuk penyempurnaan tulisan ini selanjutnya. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 20 Juni 2024

Penulis

Rizqi Wiratama Putri

11000120140706

ABSTRAK

Forensik adalah kumpulan dari ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh penyidik untuk membantu pembuktian tindak pidana dengan melakukan pembuktian ilmiah terhadap bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik. Pada kasus tindak pidana pembunuhan, kedokteran forensik yang merupakan cabang dari forensik membantu mengetahui sebab kematian pada mayat dengan melakukan autopsi forensik. Sebab kematian ini menjadi dasar bagi penyidik dalam pembuktian tindak pidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan forensik dalam pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengetahui pemanfaatan forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan forensik dalam pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri sebagai dasar bagi penyidik yang membutuhkan bantuan forensik, kemudian mengenai penggunaan kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana juga diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemanfaatan forensik dalam pembuktian tindak pidana dengan digunakannya kedokteran forensik sebagai salah satu cabang dari forensik untuk melakukan autopsi forensik yang hasilnya dituangkan dalam visum et repertum sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di peradilan.

Kata kunci: Forensik, Pembuktian, Pembunuhan, Autopsi Forensik.

ABSTRACT

Forensics is a collection of knowledge that can be used by investigators to help prove criminal acts by conducting scientific evidence toward the evidence found by investigators. In cases of homicide, forensic medicine which is a branch of forensics, helps determine the cause of death on the corpse by performing a forensic autopsy. The cause of death is the basis for investigators in proving criminal acts.

The objectives of this research are to determine the regulations regarding the use of forensics in proving criminal acts in the Indonesian criminal justice system and to find out the use of forensics in proving murder crimes. The approach method used is a normative juridical approach. The specifics of the research were carried out descriptively. This research used secondary data types. In this research, the data analysis method used is qualitative analysis.

The results of this research show that regulations regarding the use of forensics in proving criminal acts have been regulated in the Code of Criminal Procedure (KUHAP) and the Regulation of the Chief of the Republic Indonesian Police as a basis for investigators who need forensic assistance. The use of forensic medicine in proving criminal acts is also regulated in the Criminal Procedure Code and laws and regulations. Furthermore, the use of forensics in proving criminal acts includes the use of forensic medicine which is one branch of forensics to conduct forensic autopsies whose results are outlined in *visum et repertum* so that can be used as valid evidence in court.

Keywords: Forensics, Evidence, Murder, Forensic Autopsy.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
G. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Tinjauan tentang Hukum Pidana Indonesia.....	14
1. Pengertian Hukum Pidana	14
2. Teori-Teori Pemidanaan	16
3. Pengertian Tindak Pidana.....	21
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B. Tinjauan tentang Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia..	26
C. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana	28
1. Pengertian Pembuktian.....	28
2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	30
3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	33
4. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	36
D. Tinjauan tentang Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana	39
1. Pengertian Forensik.....	39
2. Manfaat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	40
3. Cabang-Cabang Forensik	41
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan Penggunaan Forensik terhadap Pembuktian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	44
1. Pengaturan Kedokteran Forensik terhadap Pembuktian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	53
2. Hubungan Kedokteran Forensik dengan Pembuktian dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia	60

B. Pemanfaatan Forensik dalam Pembuktian Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.....	62
1. Peranan Kedokteran Forensik dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	64
2. Urgensi Penggunaan Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.....	88
BAB IV. PENUTUP.....	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99